



**PENETAPAN**  
**Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**DWI ENDIANA** Jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 21 Agustus 1996, Agama Islam, NIK : 3307052108960005, pekerjaan : buruh harian lepas, tempat tinggal di Sidokolo RT 003/ RW 010, Desa/Kelurahan Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 18 Juli 2023, dengan Register Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 1988 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **TUKINO** dengan seorang perempuan yang bernama **SUSILOWATI** yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:799/30/III/1988 tertanggal 23 Maret 1988;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **DWI ENDIYANA** umur 27 tahun;
3. Bahwa pada bulan November 2008 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 15015/TP/2008

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008, data nama ayah Pemohon tertulis **MARTIYONO**;

4. Bahwa sementara dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon dengan NIK:3307050406670003 tertanggal 30 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307051711074172 tertanggal 29 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Admuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon tertulis **TUKINO**;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 799/30/III/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono tertanggal 23 Maret 1988, data nama Ayah Pemohon tertulis **TUKINO**;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor:045.2/568/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Leksono tertanggal 12 Juli 2023, Menerangkan baha nama **TUKINO** di KTP, KK dengan nama **MARTIYONO** di Akte Kelahiran DWI ENDIYANA adalah orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama **TUKINO**;

7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 15015/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008 , data nama ayah Pemohon semula tertulis **MARTIYONO** dirubah menjadi **TUKINO** sesuai dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 15015/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008 , data nama ayah Pemohon semula tertulis **MARTIYONO** dirubah menjadi **TUKINO** sesuai dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307052108960005, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, no. 15015/TP/2008, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, no. 799/30/III/1988, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307050406670003, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3307051711074172, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 045.2/568/2023, *diberi tanda P-6* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ruswaryo dan Tedy Sukamto, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



**1. Saksi Ruswaryo, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tertulis nama Martiyono ;
- Bahwa Permohonan Pemohon akan memperbaiki nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tersebut yang tertulis nama Martiyono dirubah menjadi Tukino ;
- Bahwa nama Tukino tersebut menyesuaikan dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan ayah Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Kelurahan Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;

**2. Saksi Tedy Sukanto disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tertulis nama Martiyono ;
- Bahwa Permohonan Pemohon akan memperbaiki nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tersebut yang tertulis nama Martiyono dirubah menjadi Tukino ;
- Bahwa nama Tukino tersebut menyesuaikan dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan ayah Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Kelurahan Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 15015/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008 , data nama ayah Pemohon semula tertulis **MARTIYONO** dirubah menjadi **TUKINO** sesuai dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran seperti tersebut diatas sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi Ruswaryo dan Tedy Sukamto, bahwa para saksi mengetahui tentang hubungan antara Posita dan Petitum yang tidak konkrit atau mengandung ketidak jelasan untuk apa Permohonan ini diajukan Pemohon, atau untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 15015/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008 , data nama ayah Pemohon semula tertulis **MARTIYONO** diubah menjadi **TUKINO** sesuai dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menilai, Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 15015/TP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo 19 November 2008, data nama ayah Pemohon semula tertulis **MARTIYONO** dirubah menjadi **TUKINO** sesuai dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal : 01 Agustus 2023, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **TIYASMIYARTI** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

TIYASMIYARTI

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	BAPP	: Rp. 50.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp. -
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 8 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)